



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Jasa Umrah Abu Tours

Law Enforcement of Money Laundering Crimes by Umrah Abu Tours Services

Andi Marlina¹, Imron Rizki A², Safri Salam³

IAIN PAREPARE, INDONESIA

*andimarlina@iainpare.ac.id

Article

Abstract

Keywords:
Pencucian;
pidana; tindak;
uang; umroh;

Laundering;
criminal; act;
money; umrah

Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh jasa Umrah Abu Tours, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu mengidentifikasi pertanggung jawaban hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan jasa umrah Abu Tours yang merugikan konsumen dalam pelaksanaan ibadah umrah serta mendeskripsikan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi Abu tours. Metode Penelitian yang digunakan bersifat empiris, di mana tipe penelitian ini melakukan penelitian lapangan yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan sumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu mengkaji pembedaan dan proses penegakan hukum yang tepat terhadap pelaku pencucian uang yang dilakukan oleh travel umrah Abu Tours yang merugikan konsumen dalam pelaksanaan ibadah umrah, di mana korban dari Travel Abu Tour mengalami kerugian, sehingga perlu adanya pertanggungjawaban yang diberikan karena jika hanya vonis pidana penjara tidak akan mengembalikan kerugian materil dari korban.

This study discusses the crime of money laundering committed by the Umrah Abu Tours service, while the purpose of this research is to identify legal responsibility for the crime of embezzlement committed by the Umrah Abu Tours service which harms consumers in performing the Umrah pilgrimage and describes the law enforcement process against money laundering crime committed by the Abu tours corporation. The research method used is empirical, in which this type of research conducts field research which is then linked to the issues that are the subject of discussion. The types and sources of data used in this study are primary data, namely data obtained or collected by the researcher directly from the data source. The author uses data collection techniques through interviews with predetermined sources. The results of this study, namely reviewing the punishment and proper law enforcement processes against the perpetrators of money laundering carried out by Umrah Travel Abu Tours which harm consumers in the implementation of Umrah worship, where the victims of Travel Abu Tour suffer losses, so there is a need for accountability given because if only a prison sentence will not restore material losses from the victim.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggarisbawahi, dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian atau *laundry* sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah muncul istilah *money laundering*.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan memproses sejumlah besar uang *illegal* hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Tindak pidana pencucian uang dapat disebut sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu pertama pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat.

Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya *money laundering* bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional.

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Korporasi merupakan suatu badan hukum yang dapat berupa bank, perusahaan efek (dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang di pasar modal), dan sebagainya. Pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahap yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*) dan menggunakan harta kekayaan/uang (*intergration*). Pada umumnya pelaku pencucian uang tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu menelaah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha jasa umrah Abu Tours terhadap tindak pidana penggelapan yang merugikan konsumen serta penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses atau upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi Abu Tours.

Adapun penelitian relevan mengenai tindak pidana pencucian uang, pertama penelitian Raihan Dirham (2015) *tindak pidana pencucian uang (money laundering) dalam transaksi perbankan*, pada penelitian ini Raihan Dirham membahas mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang terhadap transaksi perbankan.¹

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Raihan Dirham, yaitu kita sama-sama membahas tentang penerapan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pencucian uang. Adapun perbedaan penelitian kami, di mana penelitian Raihan Dirham lebih terfokus kepada tindak pidana pencucian uang terhadap transaksi perbankan sedangkan penelitian saya terfokus pada tindak pidana pencucian uang oleh jasa umrah Abu Tours.

Kedua, penelitian Anefriko Dwi Putra (2020) *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau (Studi Kasus)*, pada penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau dilakukan melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan. Adapun yang menjadi unsur pertimbangan penyidik melakukan penyidikan karena adanya dugaan dan/atau patut diduga aset berasal dari hasil tindak pidana. Tindak Pidana dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 harta kekayaan yang menjadi obyek tindak

¹ Raihan Dirham. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Transaksi Perbankan*. Diss. 2015.

pidana pencucian, cukup diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana.²

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Anefriko Dwi Putra, yaitu sama-sama membahas mengenai pencucian uang yang dapat merugikan orang lain. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Anefriko Dwi Putra, dimana pada penelitian Anefriko Dwi Putra pembahasannya mengarah kepada pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih kearah pencucian uang dari hasil penipuan dengan menjanjikan konsumen untuk berangkat ke mekah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris. Tipe penelitian ini melakukan penelitian lapangan yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian ini. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Metode analisis data yang digunakan adalah mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus. Adapun pengumpulan data yang dilakukan peneliti, yaitu dengan melakukan wawancara ke Polda Sulsel pada tanggal 28 februari 2019, di mana hasil wawancara itu mengatakan bahwa pencucian uang yang dilakukan oleh travel Abu Tours ini bermula pada bulan februari tahun 2018. Pada tanggal 28 januari 2019 pemilik travel ini divonis hukuman kurungan 20 tahun penjara dengan denda sebanyak Rp. 500 juta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha jasa umrah Abu Tours terhadap tindak pidana penggelapan yang merugikan konsumen dalam pelaksanaan ibadah umrah.

Proses awal dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penggelapan travel jamaah Abu Tours yang melibatkan Hamzah Mamba selaku Direktur Utama Abu Tours, Nursyariah yang merupakan istri Hamzah Mamba, Nurkasim selaku Mantan

² Anefriko Dwi Putra, 'Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkoba Di Wilayah Hukum Polda Riau (Studi Kasus)' (Universitas Islam Riau, 2020).

Direktur Keuangan Abutours, dan Chaeruddin selaku Mantan Komisaris Abu tours berawal dari adanya laporan masyarakat yang merupakan calon jamaah travel Abu Tours yang batal diberangkatkan umrah. Adapun kronologis dari kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pengurus Abu Tours sebagai berikut:³

1) Bulan Februari Maret tahun 2018

Usaha Abu Tours terkenal akan penawaran paket umrah murah kepada jamaah. Dia menawarkan harga promo Rp 15 juta untuk dapat berangkat umrah. Pada tahun 2017, usaha yang didirikan Hamzah Mamba mulai bermasalah.

Puluhan ribu jamaah yang tersebar di seluruh Indonesia mulai gelisah tak kunjung berangkat ke Mekah. *Jamaah* kemudian melapor ke Polda Sulsel. Atas banyaknya laporan ini, pihak kepolisian pun bertindak cepat melakukan pengusutan.

2) 23 Maret 2018

Polda Sulsel bergerak cepat untuk memeriksa Hamzah Mamba. Dari penyelidikan ini, Polisi lalu menetapkan Komisaris PT Abu Tours and Travel Khairuddin dan CEO PT Abu Tours Hamzah Mamba sebagai tersangka. Tidak berapa lama, Polisi juga menetapkan istri Hamzah, Nursyariah Mansyur, dan mantan Manajer Keuangan Abu Tours, M. Kasim, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

3) 8 April 2018

Pada April, Polisi berhasil merekap aset-aset Hamzah Mamba yang tersebar di seluruh Indonesia. Aset-aset milik Hamzah Mamba itu berupa kendaraan, tanah, hingga bangunan yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal tahun 2018, Kementerian Agama (Kemenag) mengaudit Abu Tours. Hasilnya, hingga awal 2019, sekitar 86 ribu jamaah Abu Tours belum diberangkatkan. Keuangan Abu Tours di awal tahun itu juga hampir habis dan hanya tersisa sekitar Rp 2 miliar. Angka ini disebut hanya mampu memberangkatkan 27 jamaah.

Aset-aset milik Hamzah Mamba tak hanya di Makassar. Sebanyak 15 kota besar di Indonesia juga dijadikan Hamzah sebagai tempat penyimpanan aset, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Kota-kota itu adalah Jakarta, Palembang, hingga Kendari.

Polisi juga menyebut dana Rp 1,2 triliun milik jamaah umrah telah raib. Dari serangkaian penyitaan yang dilakukan, terkumpul nilai Rp 200 miliar dan jumlah ini jauh lebih kecil dari total kerugian jamaah.

4) 19 September 2018

Sidang dakwaan digelar di Pengadilan Negeri Makassar. Jaksa mendakwa Hamzah Mamba dengan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP subsidi Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa juga menambahkan dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

³ Wawancara penelitian tanggal 28 Februari 2019, Polda Sulsel.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

5) 16 Januari 2019

Pada awal Januari, istri Hamzah Mamba, Nursyariah, bercerita bahwa suaminya memiliki banyak usaha dan pekerjaan sebelum mendirikan Abu Tours. Pada tahun 2003, Hamzah disebut pernah bekerja sebagai pelayan di Pizza Hut Makassar.

Lalu pada tahun 2004, Hamzah membeli sebuah gerobak dan ditempatkan di sekitar Pantai Losari, Makassar. Gerobak ini pun menjual makanan dan minuman untuk masyarakat. Lama-kelamaan, usaha Hamzah Mamba berkembang. Pada tahun 2006, dia mencoba peruntungan dengan pindah ke Jakarta. Di kawasan Cilandak, Hamzah berjualan es teler dan es kopi. Usahanya franchise sehingga tersebar 400 gerobak di seluruh Indonesia.

Pada sidang itu juga terungkap Nursyariah memiliki emas seberat 7 kilogram. Pada saat itu, ketua majelis hakim Denny Lumban Tobing mempertanyakan soal adanya transfer uang dari rekening Abu Tours ke Pegadaian terkait angsuran emas.

6) 21 Januari 2019

Bos Abu Tours ini dituntut Jaksa dengan pasal penggelapan dan pencucian uang. Hamzah Mamba diduga melanggar Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penggelapan serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haji Hamzah Mamba alias Pak Abu alias Hamzah, dengan pidana penjara selama 20 tahun serta denda sebesar Rp 100 juta subsidi 1 tahun kurungan."

Penuntut umum berpendapat terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut. Dana Rp 1,2 triliun milik jamaah digunakan secara sadar oleh Hamzah Mamba untuk membayar gaji karyawan, agen, dan mitra Abu Tours melalui rekening pribadi terdakwa. Terdapat 34 saksi fakta dan tiga orang saksi ahli yang dimintai keterangan saat menjadi saksi di persidangan Hamzah Mamba.

Dalam penyidikan Polda Sulsel, sekitar 86.720 jamaah yang batal berangkat umrah dan tersebar di 15 provinsi di Indonesia dan telah menyetorkan uang biaya perjalanan. Dalam kasus ini, kerugian total jamaah mencapai 1,2 triliun rupiah. Polda Sulsel yang menangani kasus ini telah menyita 33 aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan milik Abu Tours di beberapa lokasi berbeda. Selain itu, polisi juga menyita 36 kendaraan mewah, alat elektronik, unit usaha, uang tunai sebanyak Rp 226.000.000,-

Adapun tuntutan Jaksa terhadap terdakwa Nursyariah dituntut 20 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidi 1 tahun kurungan. Muhammad Kasim dituntut

18 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 1 tahun kurungan dan Chaeruddin dituntut 16 tahun, denda Rp 100 juta subsider 1 tahun kurungan penjara.

Ketiga terdakwa tersebut memiliki peran yang sama. Nursyariah yang merupakan istri Hamzah Mamba memiliki peran dalam mengelola proses transaksi keuangan perusahaan. Sementara dua terdakwa lainnya berperan mendata dan memverifikasi seluruh berkas administrasi perusahaan. Termasuk berkas atau nota setoran seluruh jamaah yang ditransfer melalui sejumlah rekening perusahaan. Kedua terdakwa disebutkan, secara bersama-sama menjalankan perintah mengatur seluruh uang pemberangkatan umrah yang disetorkan jamaah melalui agen dan mitra. Pada proses itu, seluruh terdakwa diperintahkan langsung oleh Hamzah Mamba.

Ketiga terdakwa melanggar pasal 372 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penggelapan serta pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun jumlah saksi yang diperiksa yaitu 34 orang, 4 saksi ahli, serta 420 barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Pada tanggal 28 Januari 2019, CEO PT Amanah Bersama Ummat atau ABU Tours, Hamzah Mamba, divonis hukuman kurungan 20 tahun penjara, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar. Hamzah Mamba dinilai bersalah dalam perkara penggelapan dan pencucian uang 96 ribu jemaah umrah yang gagal berangkat, dengan kerugian lebih dari Rp1,2 triliun. Hukuman yang dijatuhkan terhadap Hamzah Mamba secara umum sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 20 tahun penjara. Namun nominal dendanya lebih besar, dibandingkan tuntutan yang hanya Rp 100 juta. Hamzah Mamba sebelumnya dituntut dengan dakwaan melanggar dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Berdasarkan keterangan saksi, pandangan ahli, dan barang bukti yang diajukan, Hamzah dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang.

Perkara tindak pidana penggelapan secara bersama-sama yang dilakukan oleh pengurus travel jamaah Abu Tours telah vonis Pengadilan Negeri Makassar, dimana para terdakwa divonis yaitu untuk Hamzah Mamba divonis 20 tahun dan membayar denda sebanyak 500 juta. Sedangkan untuk Nursyariah yang merupakan istri dari Hamzah Mamba divonis 19 tahun penjara dan pidana denda Rp 300 juta. Untuk vonis Mantan Direktur Keuangan Abutours, Nurkasim yaitu 16 tahun penjara dan membayar denda Rp 100 juta, dan untuk Mantan Komisaris Abutours, Chaeruddin divonis 14 tahun penjara.

Terhadap vonis Pengadilan Negeri Makassar tersebut, menurut penulis dalam aspek keadilan khususnya bagi para jamaah yang telah dirugikan tidak tercapai karena nasib para korban tidak disebutkan dalam vonis putusan Pengadilan Negeri Makassar, mereka tetap merasakan kerugian materiil. Namun dalam aspek kepastian hukum, khususnya kepada 4 terdakwa telah tercapai, dimana ke 4 terdakwa telah divonis maksimal sesuai dengan peran masing-masing.

Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Abutours

Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti luas. Korporasi menurut hukum pidana Indonesia tidak sama dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian menurut hukum perdata. Menurut hukum perdata, subjek hukum, yaitu yang dapat atau yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, misalnya membuat perjanjian, terdiri atas dua jenis, yaitu orang perseorangan (manusia atau *natural person*) dan badan hukum (*legal person*).

Menurut hukum perdata, korporasi ialah badan hukum (*legal person*). Namun dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi. Menurut hukum pidana, firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap* juga termasuk korporasi. Selain itu yang juga dimaksud sebagai korporasi menurut hukum pidana adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut.⁴

Seiring dengan perkembangan korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban, dalam berbagai pendapat terdapat pro dan kontra.⁵ Timbulnya pemikiran menunjuk korporasi sebagai subjek hukum pidana, di dalam perkembangannya dapat terjadi beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah untuk sekedar memudahkan untuk menunjuk siapa yang bertanggung jawab dari sekian banyak orang yang terhimpun dari badan tersebut yakni dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat bertanggung jawab.⁶

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari akibat perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak negatif dari korporasi dalam menjalankan aktivitasnya terhadap kehidupan masyarakat telah menimbulkan kerugian yang lebih besar dan mengancam keselamatan bangsa. Kejahatan korporasi adalah

⁴ Jan Rimmelink, Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 97.

⁵ Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis, dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Averroes Press, 2002), hal 13.

⁶ I.S. Susanto, Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, FH-UNDIP, Tanggal 7 Desember 1990, dalam Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op.Cit, hal 19.

fenomena yang tidak banyak mendapatkan perhatian dari penegak hukum, sehingga masyarakat juga ikut lalai dalam memberikan perhatian.

Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *corporation* yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh UU diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya. Dalam Kamus World Book 1999, disebutkan bahwa korporasi adalah sekelompok orang yang mendapat kewenangan untuk bertindak sebagai orang pribadi. Selain itu, korporasi dapat pula diberi pengertian sebagai sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai individu dalam kaitan dengan tujuan-tujuan bisnis.

Oleh karena sasarannya adalah mencari keuntungan bagi pemegang saham dan perusahaan itu sendiri, maka korporasi, baik itu dalam bentuk PT, Persero maupun Perseroan Terbuka, selalu bersifat ekspansif dan penuh dinamika dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Salah satu ciri dari korporasi yang demikian adalah selalu memerlukan investasi untuk menunjang ekspansi bisnis yang ditargetkan.

Legitimasi kedudukan dan peranan yang diperoleh dari negara merupakan sarana yang sangat membantu sebuah korporasi dalam melaksanakan kegiatannya. Dukungan peraturan perundang-undangan yang diadakan secara khusus untuk mengatur suatu korporasi, telah memberikan kedudukan yang mantap bagi keberadaan korporasi di Indonesia. Sehingga, apabila dibandingkan dengan para pengusaha yang tergabung dalam badan-badan usaha non-korporasi, korporasi jauh lebih kuat, ditinjau dari aspek ekonomi, aspek politik maupun aspek hukum. Semuanya diperoleh dari lembaga dan pranata hukum yang mengatur mengenai kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Subjek tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2010. Subjek daripada tindak pidana pencucian uang, yaitu orang perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan sebagai subjek hukum dari tindak pidana pencucian uang dapat dipahami dengan melihat pasal 1 ayat 9, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 10 dan seterusnya. Dari pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut ditegaskan bahwa setiap orang terdiri dari orang perseorangan atau korporasi.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 9 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan seterusnya, di mana dalam pasal 1 ayat 9 tersebut dikatakan setiap orang itu adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi apabila dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku sesuai dengan pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Sanksi pidana pokok terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang adalah denda sebanyak 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sanksi pidana tambahannya adalah pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan asset korporasi untuk negara dan atau pengambil alihan korporasi oleh negara.

Pada Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan tentang pidana pengganti yaitu korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan perampasan harta korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Selain itu, apabila penjualan harta korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam UU TPPU. Pasal 1 angka 9 UU TPPU menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau “korporasi”. Selanjutnya Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Dengan demikian menurut UU TPPU subjek hukum pidana pencucian uang tidak hanya “orang perseorangan” tetapi juga korporasi.” Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 9 UU TPPU, Pasal 6 ayat (1) menentukan:

“Dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.”

Personil pengendali korporasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU TPPU adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Korporasi sebagai subjek hukum artinya membawa hak dan kewajiban, sehingga apabila korporasi melanggar kewajiban atau berbuat tanpa hak maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 9 ayat (1) UU TPPU yang menyatakan “

“Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.”

Perampasan yang dilakukan terhadap korporasi atau pengendali personil korporasi terdapat kekosongan norma yang di dalam UU TPPU tidak mengatur tentang siapa yang mempunyai wewenang untuk melakukan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil korporasi, didalam KUHP juga hanya penyidik

berwenang untuk melakukan penyitaan. Subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum adalah manusia. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang.⁷

Travel Abutours merupakan kasus korporasi pertama yang terjadi di Sulawesi Selatan. CEO PT Amanah Bersama Umat, Tour dan Travels (Abutours) Hamzah Mamba, didakwa tindak pidana korporasi dan penipuan serta tidak pidana pencucian uang (TPPU). Sidang perdana yang berjalan sekarang bukan untuk mengulangi sidang Hamzah Mamba sebagai individu, tetapi dia didudukkan mewakili korporasi atau usahanya selaku pemilik dengan konstruksi dakwaan terdakwa adalah direktur utama yang dalam hal ini mewakili didalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana CEO Abutours terhadap badan hukum atau korporasinya ke dalam proses adjikasi atau persidangan pidana.

Berdasarkan wawancara penelitian pada tanggal 28 Februari 2019 pada Kantor Polisi Daerah Sulawesi Selatan (selanjutnya disingkat Polda Sulsel) dengan narasumber atas nama Lamarsuddin selaku penyidik Pembantu Polda Sulsel menyatakan bahwa:

“Korporasi Abutours telah ditetapkan jadi tersangka, dalam hal ini personil pengendali dari perusahaan itu yaitu Hamzah Mamba selaku Direktur yang mewakili perusahaan sebagai personil pengendali”.⁸

Selanjutnya mengenai alasan ditetapkannya korporasi Abutours sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disingkat TPPU), penyidik pembantu tersebut menjelaskan bahwa:

“Abutours ditetapkan jadi tersangka TPPU karena Abutours merupakan induk dari perusahaan-perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari Abutours. Perusahaan-perusahaan yang ada disekeliling Abutours dikendalikan oleh Hamzah Mamba. Dana jamaah yang masuk ke Abutours dilempar ke perusahaan-perusahaan lainnya dan keuntungan yang didapat dimasukkan kembali ke Abutours. Itulah yang digunakan untuk memberangkatkan jamaah”.⁹

Awal penyelidikan terhadap kasus TPPU oleh korporasi Abutours dijelaskan oleh Lamarsuddin, yaitu:

“Berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang gagal berangkat umrah. Dari hasil penyidikan tersebut ditetapkan 4 orang tersangka yaitu Hamzah Mamba, istrinya, Kasim Sanusi sebagai Manajer Keuangan dan Khaeruddin

⁷ Sudikno Mertokusumo,1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta hlm. 67.

⁸ Wawancara penelitian tanggal 28 Februari 2019, Polda Sulsel.

⁹ Wawancara penelitian tanggal 28 Februari 2019, Polda Sulsel.

selaku Komisaris. Namun berkas perkara dari ke 4 tersangka tersebut dipisahkan masing-masing bahkan sekarang ke 4 tersangka tersebut sudah vonis pengadilan. Sedangkan untuk korporasinya, berkas perkaranya juga dipisahkan dan perkembangan prosesnya sekarang sudah P21 di Kejaksaan Negeri Makassar”.¹⁰

Barang bukti yang ditemukan oleh Kepolisian Polda Sulsel yaitu:

“Semua aset-aset yang dimiliki oleh Abutours dijadikan barang bukti perkara TPPU korporasi yaitu kendaraan Alfard atas nama perusahaan, rekening-rekening atas nama perusahaan dan unit-unit usaha yang dibentuk atas nama organisasi dan uang yang masuk ke rekening-rekening tersebut dijadikan sebagai barang bukti. Rekening atas nama pesantren Nur Ikhrom, atas nama pribadi Hamzah Mamba, Korporasi Syariah, PT.Kalabaik, Azan Media, Promosindo, Radio Barata, PT.Numirah dan terdapat Uang sekitar Rp 737 milyar pada rekening tersebut”.¹¹

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai motif tersangka, dalam hal ini personil pengendali korporasi dalam melakukan TPPU yaitu:

“Motifnya adalah cari keuntungan dengan cara menyamarkan yaitu uang hasil kejahatan disamarkan, seolah-olah bukan dari hasil kejahatan. Uang umrah jamaah disamarkan dalam bentuk mendirikan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan anak perusahaan dari Abutours. Untuk pasal yang diterapkan dalam kasus tersebut yaitu Pasal 3 jo Pasal 6 UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU”.¹²

Dalam menetapkan tersangka terhadap kasus TPPU yang dilakukan oleh korporasi Abutours, penyidik Polda Sulsel sebelumnya melakukan gelar perkara sebagaimana dalam keterangan penyidik pembantu Lamaruddin dalam wawancara tanggal 28 Februari 2019 yang menyatakan bahwa:

“Gelar perkara dilakukan sebagai salah satu syarat untuk peningkatan dari proses lidik ke sidik begitupun juga dalam peningkatan status dari saksi ke tersangka juga harus gelar perkara”.¹³

Penegakan hukum oleh Polda Sulsel dalam penanganan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi Abutours berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidik pembantu Polda Sulsel berjalan dengan cukup maksimal. Penanganan kasus TPPU tersebut berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang tidak berangkat umrah sedangkan telah mendaftarkan diri dan membayarkan sejumlah uang kepada

¹⁰ Wawancara penelitian tanggal 28 Februari 2019, Polda Sulsel.

¹¹ Wawancara penelitian tanggal 28 Februari 2019, Polda Sulsel

¹² Wawancara penelitian tanggal 28 Februari 2019, Polda Sulsel

¹³ Wawancara penelitian tanggal 28 Februari 2019, Polda Sulsel

korporasi Abutours yang dalam hal ini dikelola oleh personil pengendali Abutours yaitu Hamzah Mamba yang merupakan Direktur Abutours.

Perkembangan kasus tersebut sekarang ini telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar, dalam wawancara peneliti pada tanggal 14 Maret 2019 oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disingkat JPU) Kejaksaan Negeri Makassar atas nama Ulfadrian Mandalai menjelaskan beberapa hal terkait proses penanganan kasus TPPU korporasi Abutours. Dalam keterangannya, JPU tersebut menjelaskan bahwa:

“Abutours merupakan salah satu unit bisnis yang berada di bawah naungan Abu Corp, sebuah perusahaan jasa yang bergerak dibidang travel Haji dan Umrah yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia dan sekarang telah memiliki kantor cabang di 7 kota besar dengan jumlah 13 outlet yang telah melayani lebih dari 50.000 ribu jamaah dari seluruh pelosok Indonesia. Terdakwa dari kasus TPPU tersebut adalah Hamzah Mamba yang merupakan personil pengendali dan Direktur Abutours. Sedangkan untuk perkara tindak pidana penggelapan secara bersama-sama telah vonis Pengadilan Negeri Makassar, dimana para terdakwa divonis yaitu untuk Hamzah Mamba divonis 20 tahun dan membayar denda sebanyak 500 juta. Sedangkan untuk Nursariah yang merupakan istri dari Hamzah Mamba divonis 19 tahun penjara dan pidana denda Rp 300 juta. Untuk vonis Mantan Direktur Keuangan Abutours, Nurkasim yaitu 16 tahun penjara dan membayar denda Rp 100 juta, dan untuk Mantan Komisaris Abutours, Chaeruddin divonis 14 tahun penjara”.¹⁴

Terdakwa Hamzah Mamba membentuk agen dan mitra untuk mencari Jamaah serta membuat biaya harga umrah dengan harga promo di bawah harga rasional sehingga banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang ikut mendaftar akan tetapi gagal diberangkatkan. Selain itu, kegemaran terdakwa Hamzah Mamba membeli aset dengan uang Jamaah. Padahal sudah mengetahui perusahaan travelnya sudah rugi.

Dengan berdalih pembelian aset tersebut dari keuntungan 7 persen per Jamaah sedangkan setiap pemberangkatan Jamaah Abu Tours rugi Rp 5 juta jadi sudah terbukti keuntungan itu tidak masuk akal.

Selanjutnya dalam wawancara peneliti dengan JPU, Ulfadrian Mandalai menjelaskan mengenai pasal pidana yang didakwakan terhadap para pelaku baik untuk perkara tindak pidana penggelapan maupun terhadap TPPU oleh korporasi Abutours yaitu:

“Para pelaku didakwa telah melanggar Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP tentang penggelapan serta pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP”.¹⁵

¹⁴ Wawancara penelitian tanggal 14 Maret 2019, Kejaksaan Negeri Sulsel.

¹⁵ Wawancara penelitian tanggal 14 Maret 2019, Kejaksaan Negeri Sulsel.

Sebelumnya telah diberitakan, kasus Abu Tours mulai diselidiki Polda Sulsel setelah banyaknya laporan dari Jamaah yang batal diberangkatkan ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah pada awal tahun 2018 lalu. Dalam penyidikan Polisi, sekitar 86.720 Jamaah yang batal berangkat umrah dan tersebar di 15 provinsi di Indonesia telah menyetorkan uang biaya perjalanan. Dalam kasus ini, kerugian total Jamaah mencapai 1,2 triliun rupiah.

Polda Sulsel yang menangani kasus ini telah menyita 33 aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan milik Abutours di beberapa lokasi berbeda. Selain itu, polisi juga menyita 36 kendaraan mewah, alat elektronik, unit usaha dan uang tunai sebanyak Rp 226.000.000.

Selain itu, dalam keterangan yang disampaikan oleh salah satu JPU Kejaksaan Negeri Makassar menyampaikan bahwa modus terdakwa yaitu mengumpulkan dana-dana jamaah untuk umrah pemberangkatan tahun 2018-2020 dengan cara melalui abutours. Caranya dengan menawarkan harga yang tidak wajar, ada yang berangkat 1 tahun, 2 tahun dan rata-rata membuka harga Rp.14.500.000,-/jamaah. Calon jamaah 86.720 yang batal berangkat.

Kemudian dalam wawancara peneliti yang menanyakan mengenai perkembangan kasus TPPU korporasi Abutours, JPU tersebut menjelaskan bahwa:

“Perkembangan kasus TPPU oleh korporasi Abutours sekarang ini dalam tahap pembacaan dakwaan pada Pengadilan Negeri Makassar, selanjutnya agenda eksepsi.”

Berdasarkan hasil penelitian pada kantor Kejaksaan Negeri Makassar terhadap kasus TPPU korporasi Abutours, bahwa penegakan hukum terhadap kasus tersebut telah berjalan cukup maksimal dan penanganannya sekarang dalam tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.

Prosedur penyidikan sama seperti tindak pidana lainnya yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyelidik dalam hal ini Polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Namun dalam prakteknya penyidik tindak pidana TPPU dalam penetapan tersangka TPPU oleh korporasi Abu Tours mengalami kendala.

Menurut Lamarsuddin yang merupakan penyidik pembantu Polda Sulsel yang menangani kasus tersebut menyatakan bahwa:¹⁶

“Problematika penyidik dalam penetapan tersangka tindak pidana TPPU oleh korporasi Abu Tours adalah masa penahanan yang terbatas sehingga proses penyidikan terpersir. Selain itu, audit dari PPATK yang berjalan agak lama.

¹⁶ Wawancara penelitian tanggal 28 Februari 2019, Polda Sulse.

Selanjutnya kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Makassar menambahkan bahwa:¹⁷

“Karena masih dalam tahap persidangan, sifatnya masih situasional. Namun, selama ini yang menjadi faktor kendala adalah menghadirkan saksi karena saksi-saksi banyak yang dari luar kota Makassar.”

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan TPPU, pihak Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, karena proses penyidikan harus menunggu hasil audit yang dilakukan oleh PPATK. Salah satu tugas pokoknya adalah melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain

Hasil audit PPATK sudah didapatkan, maka pihak penyidik dapat meningkatkan kasus mulai dari penyelidikan ke penyidikan sampai dengan pelimpahan pada Kejaksaan. Namun walaupun sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, yaitu dari keterangan saksi, akan tetapi penyidik tidak serta merta bisa meningkatkan proses penyelidikan ke proses penyidikan. Penyidik terlebih dahulu harus memiliki bukti yang disebabkan dari perbuatan TPPU tersebut.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha jasa umrah Abu Tours terhadap tindak pidana penggelapan yang merugikan konsumen dalam pelaksanaan ibadah umrah terhadap 4 terdakwa pengurus Travel Abu Tours telah vonis Pengadilan Negeri Makassar. Hamzah Mamba divonis 20 tahun dan membayar denda sebanyak 500 juta. Sedangkan untuk Nursariah yang merupakan istri dari Hamzah Mamba divonis 19 tahun penjara dan pidana denda Rp 300 juta. Untuk vonis Mantan Direktur Keuangan Abutours, Nurkasim yaitu 16 tahun penjara dan membayar denda Rp 100 juta, dan untuk Mantan Komisaris Abutours, Chaeruddin divonis 14 tahun penjara. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi Abu Tours telah berjalan maksimal, baik pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian Polda Sulsel yang telah menetapkan tersangka personil pengendali korporasi Abutours, Hamzah Mamba selaku Direktur Abutours. Begitupula pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Makassar, penegakan hukumnya terhadap korporasi Abutours dalam proses persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Kejaksaan Negeri Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

¹⁷ Wawancara penelitian tanggal 14 Maret 2019, Kejaksaan Negeri Sulsel

- Ali, H. A. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Perkembangan Penerapan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Chidir 1991. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung.
- Amrullah, M. A. (2006). *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Atmasasmita, Romli. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Abidin, Andi Zainal 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ali, Mahrus 2008, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Asshidiqie, Jimly 2006. *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid 2*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Buku I Agenda Pembangunan Nasional*, 2014. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Bemmelen, J. v. (1987). *Hukum Pidana 1*. Bandung: Binacipta.
- Hamzah, Andi 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Rineka Cipta: Jakarta.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ilyas, Amir 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rencana Pembangunan Nasional 2015-2019*.
- Lamintang, P. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marlang, Abdullah 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. A.S Publishing: Makassar.
- Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Priyatno, M. d. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pradjokoro, Wirjono 1985. *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Dian Rakyat: Jakarta.
- Priyanto, Dwidja 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV. Utomo: Bandung.

- Prodjodikoro, Wirjono 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama: Bandung.
- R. Wiyono, S. (2014). *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reksodiputro, Mardjono 2007. *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karang Buku Kesatu*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rido, Ali *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Saleh, Roeslan 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Setiyono, 2003. *Kejahatan Korporasi*. Bayumedia Publishing: Malang.
- Sjahdeini, Sutan Remy 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers: Jakarta.
- Supriadi, Asep 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT. ALUMNI, Bandung.
- Sutedi, Adrian 2008, *Tindak pidana pencucian uang*. PT. Citra aditya bakti., Bandung.
- Setiyono, H. (2003). *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Malang: Edisi kedua, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing.
- Sobari, D. F. (2004). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Sianturi, S. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: United State Agency for International Develoment (USAID).

Jurnal

- Amirullah, 2012. "Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana". *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundingan Islam*, Volume 2 Nomor 2.
- Dirham, Raihan. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Transaksi Perbankan*. Diss. 2015.
- Lestari, F. F. (2016). Eksistensi White Collar Crime di Indonesia : Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Previntif. *Revormasi*, 6, 1.

- Kristian,2013.“*Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi?*”.*Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 44 Nomor 4, Oktober-Desember.
- Kusumo, Bambang Ali. Oktober 2005.“*Tindak Pidana Korporasi dan Upaya Penanggulangannya?*”.*Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Volume 5 Nomor 2.
- Luthan, Salman. 1994.“*Anatomi Kejahatan Korporasi dan Penanggulangannya?*”.*Jurnal Hukum*: Nomor 2 Volume 1.
- Marzuki, Supraman 1994.“*Dimensi Kejahatan Korporasi dan Reaksi Sosial?*”. *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 10
- Putra, Anefriko Dwi, ‘Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau (Studi Kasus)’ (Universitas Islam Riau, 2020).

Wawancara

Kejaksaan Negeri Sulsel, wawancara penelitian tanggal 14 Maret 2019

Polda Sulsel, wawancara penelitian tanggal 28 Februari 2019